MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK SHOWBIZ DILUAR PENGADILAN

Dion Amando Sihombing , Heru Suyanto Fakultas Hukum

ABSTRAK

Dalam penyelesaian sengketa kontrak showbizsering kali para pihak yang bersengketa mengambil tindakan untuk menyelesaikan sengketa kontrak showbiz tersebut melalui jalur litigasi atau pengadilan, ada cara lain yang dapat dipilih oleh pihak yang besengketa yaitu dengan cara melalui Mediasi yang merupakan bagian dari Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum dalam proses mediasi penyelesaian kontrak bisnis showbiz dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi penyelesaian sengketa bisnis. Penelitian ini akan membahas dari perspektif normatif yang kemudian dibandingkan dengan fakta yang terjadi dilapangan serta menggunakan kombinasi pendekatan teoritis dari beberapa referensi. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa mediasi merupakan suatu proses perdamaian berlangsung dan diselenggarakan antara para pihak yang bersengketa dan dibantu penyelesaiannya oleh seorang mediator agar dapat tercapainya hasil kesepakatan akhir yang adil, biaya ringan, akan tetapi tetap efektif dan diterima secara utuh oleh para pihak. pendapat/pandangan para ahli, yang teknik dan caranya bervariasi. Keberadaan mediasi dalam system hukum dan politik harus dilihat sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rasa keadilan seluas-luasnya. Keadilan dapat dicapai dengan cara memutus melalui pengadilan atau arbitrase, tetapi juga dapat diwujudkan melalui cara-cara musyawarah mufakat seperti negosiasi dan mediasi.

Kata Kunci: Kontrak, Showbiz, Mediasi

PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini perkembangan arus globalisasi berkembang sangat cepat pada bidang ekonomi dan pada bidang jasa. Semakin hari semakin banyak masyarakat yang mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya, karena masyarakat yang satu mengikat dengan masyarakat yang lainnya maka terjadi perjanjian, salah satu perjanjian yang timbul adalah perjanjian kontrak kerjasama.

Perjanjian kerjasama sering kali digunakan oleh para pihak yang sepakat untuk mengikat dirinya, karena dengan adanya suatu perjanjian kontrak kerjasama dapat membantu kedua belah pihak, seperti dari pihak bintang tamu (guest star) ataupun dari

E-Mail : dionamando@gmail.com, herusuyanto@upnvj.ac.id DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i2. 348-357

Publisher : ©2021 UM-Tapsel Press

348

pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara akan mendapat keuntungan dari jasa bintang tamu, sedangkan bintang tamu akan mendapatkan keuntungan dari bayaran yang didapatkan dari pihak penyelenggara.

Perkataan "kontrak" menurut R. Subekti, dituujukan terhadap semua perjanjian tanpa terkecuali yang pelaksananya dijamin melalui hukum/lebih tepat lagi, yang pelaksanannya bisa dituntut dimuka hakim atau pengadilan. Istilah "show-biz" secara dalam Encyclopedia Oxford berasal dari kata "show" yang berarti pameran, tontonan, pertunjukan atau pagelaran dan "business" disingkat "biz" yang mengandung makna komersial atau pengertian usaha (enterprise) untuk mencari keuntungan, jadi show-biz dapat diterjemahkan sebagai pertunjukan atau tontonan yang bersifat komersial atau pertunjukan yang diselenggarakan untuk mencari keuntungan.

Seiring berkembang pesatnya industri kreatif ini terutuma dalam perjanjian, pihak terkait melakukan perikatannya dengan adanya kontrak. Kontrak dalam industri bisnis pertunjukan showbizadalah perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja seni/artis/penyanyi untuk memberikan hiburan dengan tujuan memperoleh sejumlahimbalan dan keuntungan ekonomis atau finansial tertentu. Dalam kontrak showbiz tersebut, seperti halnya kontrak kerja pada umumnya, didalam sistematika kontraknya terdapat keterangan tentang identitas para pihak, maksud dan tujuan pertunjukan, tempat dan waktu pertunjukan, saat mulai dan berakhirnya kontrak, honorarium yang akan diterima/diperjanjikan, hak dan kewajiban para pihak. Pada setiap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, hal tersebut disebut dengan prestasi. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuanketentian yang terdapat pada perjanjian tersebut serta terdapat klausul mengenai apabila pada perjanjian tersebut terjadi konflik/sengketa maka melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau langsung melalui pengadilan.

Dalam kegiatan produksi showbiz dan event untuk membatasi hak dan kewajiban setiap pihak dari kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan pihak yang lainnya, maka tumbuh pula kaidah-kaidah hukum yang dimanifestasikandalam perikatan atau kontrak, yang khusus berkenaan dengan pertunjukan, hiburan, pagelaran suatu karya seni. Secara umum, perikatan atau kontrak terbentuk dari adanya perjanjian antara pihak-pihak dimana masing-masing pihak saliing mengikatkaan diri, saling berjanji melaksanakan hal tertentu, atas kesepakatan bersama maka timbul hak serta kewajiban masing-masing pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis pada umumnya disebut kontrak.

Dinamika harmonisasi dalam industri ini yang kerap kali dengan pasang-surutnya menimbulkan masalah dalam pelaksaannya, sehingga banyak kasus perselisihan yang ditempuh oleh pekerja seni dan penyelenggara melalui jalur litigasi yang merugikan, dikarenakan bukan sekedar waaktu yang dibutuhkan, kurang efisiensi serta membuat branding pekerja seni dan perusahaan terkait akan tercemar, tetapi dengan ditempuhnya jalur litigasi akan menimbulkan rasa perselisihan yang akan terjadi pada kedua belah pihak yang mengakibatkan kurangnya keadilan bagi para pihak. Posisi para pihak yang bersengketa ini juga sering berakhir dengan pihak terkait tidak melakukan hubungan bisnis dan kerja kembali.

Dalam kenyataannya, perjanjian/kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu penyelenggara dan artis tidak ada klausula yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa

di luar pengadilan, sehingga ketika pada kontrak/perjanjian tersebut terjadi sengketa maka penyelesaian sengketanya tidak melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu melainkan langsung melalui pengadilan. Sebagai contohhal tersebut terjadi pada perjanjian kontrak showbiz antara PT. Debindo Mega Promo dengan manajemen artis AuraKasih dan antara Syahrini dengan Blue Eyes Cafe Bali.

Dalam permasalahan ini PT. Debiindo Mega Promo menutut ganti rugi kepada pihak manjemen artiis Aura Kasih, akibat pembatalan dilaksanakannya konser pada acara Gatherng Bank Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari 2010, dengan lokasi di Clarion Hotel Makasar, hal yang sama juga demikian yaitu pada perjanjian kontrak showbiz antara Syahrini dengan Blue Eyes Café Bali.Masalah ini berawal dari ketidakhadiran Syahrini memenuhi kewajibannya pentas diulang tahuun Blue Eyes, tercatat dengan tanggal27 Januari 2011. Ia seharusnya tampiil sekitar pukul 23.00 WITA dan membawakan beberapa lagu tetapi tidak hadir dalam perjanjian yang ditentukan sehingga terjadi wanprestasi.

Berdasarkan contoh kasus diatas maka jalur litigasi yang dipakai sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa antar pekerja seni dan penyelenggara, padahal memungkinkan juga diselesaikan dengan jalur non litigasi, terdapat suatu alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi dengan beberapa keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa kalah dan dirugikan. Salah satu cara selain jalur litigasi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan sengketa adalah mediasi. Mediasi merupakan salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pada saat kedua belah pihak sepakat untuk melakukan mediasi maka kedua belah pihak dapat memilih mediator untuk menjadi penegah dipermasalahan yang sedang terjadi.

Pada saatmelakukan mediasi proses penyelesaian sengketa dimana terdapat pihak luar yang tidak berpihak, netral dan tidak bekerja bersama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu kedua belah pihak agar mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan dan telah disetujui oleh kedua belah pihak. Mediator memiliki perbedaan dengan para hakim dan arbiter, mediator miliki suatuwewenang untuk dapat memutuskan sengketa antara para pihak yang sedang terjadi, para pihak memberikan kuasa kepada mediator untuk membantu dan memfasilitasi mereka menyelesaikan sengketayang terjadi antara kedua belah puhak. Kedua pihak yang bersengketa harus memiliki kepercayaan kepada mediator, kepercayaan dari kedua belah pihak kepada mediator lahir karena para pihak menganggap mediator tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu faktor penting sebagai modal utama pada saat melakukan proses mediasi.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang tepat, efektif serta dapat memberikan akses yang lebih luas terhadap para pihak yang sedang bersengketa yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan peyelesaian sengketa yang memuaskan kedua belah pihak dan adil. Dengan berhasilnya mediasi maka timbul perdamaian, para pihak yang bersengketa mendapatkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pada perdamaian tidak hanya fokus terhadap aspek hukum saja, melainkan kedua belah pihak yang bersengketa mendapatkan manfat dari pilihan yang telah disepakati. Bahwa dengan perdamaian lebih mengutamakan sisi humanis serta keinginan untuk saling membantu dan berbagi antara kedua belah pihak yang bersengketa, dengan keputusan damai tersebut tidak

ada pihak yang menang dan yang kalah, tetapi ada keputusan yang bersifat win-win solution.

Para pihak yang bersengketa bersama-sama menunjuk mediator, setiap mediator mempunyai cara sendiri dan tujuan pada saat melakukan mediasi. Peranan mediator serta cara mediator untuk memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapai adalah dengan cara kaukus serta memiliki tujua bukan hanya untuk membantu meyelesaikan permasalahan, tetapi terlebih lagi dengan cara mempelajari kepentingan para pihak yang sedang bersengketa. Seorang mediator bisa saling bertukar informasi serta bertukar pikiran yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa yang pada akhirnya para pihak mendapatkan standart keadilan personal.

Penyelesaian sengekta ini merupakan salah satualternatif lain yang ada pada jalur non litigasi atau dengan nama lain Alternatif Penyelesaiian Sengketa (Alternative Dispute Resolutione, selanjutnya disebut ADR) dengan kesepakatan antar pihak untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian perselisihan. Terkait contoh kasus sengketa antara PT. Debindo Mega Promo dengan Manajemen artis AuraKasih dan antara Syahrini dalam kontrak Showbiz dengan Blue Eyes Cafe yang melalui jalur pengadilan, hukum menyediakan pranata media dimana dibutuhkan untuk menjadi pilihan yang lebih dahulu dilakukan untuk mencapai keadilan bagi para pihak yang bersengketa sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan damai yang bisa didapatkan oleh para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan terhadap bahan sekunder menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach)dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi tiga sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara kepustakaan (library research) kemudian data-data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk dapat menggambarkan analisa permasalahan.

PEMBAHASAN

Aspek Hukum Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Showbiz

Kontrak menjadi suatu istilah yang sering kali digunakan serta ruang lingkup penggunannya sangat luas termasuk pada bidang bisnis. Kontrak tersebut memiliki makna yaitu adanya suatu hubungan pada bidang harta kekayaan atau harta benda antara dua pihak atau lebih, yang kemudian memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan pada waktu yang bersamaan, juga mewajibkan kepada pihak lainnya untuk melakukan prestasi yang telah disepakati. Perjanjian adalah sumber yang sangat penting untuk melahirkan suatu perikatan. Suatu perikatan berasal dari perjanjian yang telah dilakukan oleh dua pihak atau lebih terhadap pihak lainnya yang membuat perjanjian, disatu sisi perikatan yang berasal dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang memiliki dan saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak atau lebih.

Bisnis menjadi salah satu istilah yang memiliki tujuan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi bisnis yang bersifat swasta atau badan usaha milik negara, dengan aktivitas tersebut maka menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada umumnya bisnis dapat diartikan sebagai kegitan

yang dilakukan serta dijalankan oleh manusia dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan dengan cara melakukan pengelolaan terhadap sumber daya ekonomi yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Istilah "show-biz" secara harafiah dalam Oxford Encyclopedic bersumber dari kata "show" yang berarti pameran, tontonan, pertunjukan atau pagelaran; dan "business" disingkat "biz" yang mengandung makna komersial atau pengertian usaha (enterprise) untuk mencari keuntungan, jadi show-biz dapat diterjemahkan sebagai pertunjukan atau tontonan yang bersifat komersial atau pertunjukan yang diselenggarakan untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian kontrak showbiz adalah perjanjian kerja bisnis pertunjukan antara perusahaan dengan pekerja seni/artis/penyanyi untuk memberikan hiburan dengan tujuan memperoleh sejumlah imbalan dan keuntungan ekonomis atau finansial tertentu. Dalam kontrak showbiz tersebut, seperti halnya kontrak kerja pada umumnya, didalam sistematika kontraknya terdapat keterangan tentang identitas para pihak, maksud dan tujuan pertunjukan, tempat dan waktu pertunjukan, saat mulai dan berakhirnya kontrak, honorarium yang akan diterima/diperjanjikan, hak dan kewajiban para pihak, serta terdapat klausul-klausul tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pekerjaseni/artis.

Mediasi merupakan proses perdamaian yang dilakukan dan diselenggarakan oleh para pihak yang bersengketa dan penyelesaian sengketa tersebut dibantu oleh seorang mediator yang bertugas untuk mengatur jadwal pertemuan antara para pihak yang bersengketa yang bertujuan untuk mendapatkan hasil kesepakatan yang adil dan biaya yang relatif ringan dengan berjalan secara efektif dan dapat diterima secara keseluruhan dan sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

Proses mediasi di luar pengadilan memiliki perbedaan pada prosedurnya jika dibandingkan dengan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan dapat dikatakan sebagai mediasi pribadi, pada saat proses melakukan mediasi pribadi segala ketentuan, cara dan proses diatur dan disetujui oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator yang dipilih dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pada umumnya penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Para pihak setuju melakukan mediasi Langkah pertama untuk melakukan mediasi adalah para pihak yang bersengketa menyetujui untuk melakukan penyelesaian sengketanya melalui mediasi. Mediasi memiliki sifat sukarela, yang artinya pada saat proses pelaksanannya tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak atau pihak lainnya
- Seleksi terhadap mediator selanjutnya adalah para pihak yang bersengketa melakukan seleksi atau memilih mediator yang akan menjadi mediator pada sengketa yang sedang terjadi, pemilihan ini harus disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seoran mediator adalah bersifat netral, dapat di[ercaya dan dihormati.
- 3) Pertemuan mediator dengan para pihak

Pada saat prosesnya, ketika ditahapan awal mediator bertemu terlebih dahulu dengan para pihak secara terpisah. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan proses mediasi, dengan harapan para pihak yang bersengketa semakin yakin dan mau melakukan mediasi, kemudian bertanya kepada para pihak yang bersengketa dan mempelajari permasalan, fakta-fakta dan keluhan dari masing-masing pihak.

4) Melakukan Mediasi

Proses mediasi itu sendiri dapat dilakukan melalui fase-fase berikut:

- a) Melakukan identifikasi dan penjelasan pada persoalan dan permasalahan yang terjadi. Pada tahap ini, para pihak menjelaskan dan menyampaikan mengenai apa yang menjadi perhatian dan kebutuhan kepada mediator. Kemudian mediator akan membantu pihak yang bersengketa untuk saling mendengarkan pendapat yang bertujuan agar suasana pada proses mediasi ini komunikatif dan efektif
- b) Membuat suatu ringksan permasalahan dan membuat jadwal untuk melakukan diskusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Mediator akan membantu dan memfasilitasi untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan dengan membuat jadwal yang jelas sehingga pembahahan mengenai permasalahan dapat dilakukan secara efektif.
- c) Melakukan diskusi satu demi satu terhadap permasalahan yang terjadi. Pada tahap ini, para pihak yang bersengketa berdiskusi tentang persoalan yang dihadapai. Mediator akan mendorong dan memfasilitasi para pihak sehingga para pihak dapat memahami dan mengerti permasalahan yang sedang terjadi.
- d) Kesiapan untuk melakukan pemecahan masalah. Mediator akan melakukan pemeriksaan kepada masing-masing pihak yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa para pihak sudah melakukan diskusi dengan jelas dan para pihak telah benar-benar jujur untuk memberitahukan hambatan-hambatan yang dihadapi dengan tujuan untuk mencari jalan keluar demi tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa antara para pihak yang bersengketa.
- e) Melakukan kerjasama yang baik untuk memecahkan masalah. Mediator membantu dan memfasilitasi para pihak secara bersama-sama untuk berfikir tentang pilihan atau opsi apa saja yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dan menimbang pilihan yang ada dan dianggap paling cocok untuk menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak yang sedang dihadapi.
- f) Membuat persetujuan tertulis. Mediator akan membantu dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk menulis istilah atau diksi yang tepat pada saat penulisan akta perdamaian agar para pihak mempunyai pengertian, pemasahaman dan persetujuan yang sama tentang istilah yang dipakai. Mediator akan melakukan pemerikasaan persetujuan tersebut dengan tujuan agar dapat dilaksanakan dan membantu para pihak yang bersengketa dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sesuai dengan yang tercantum pada akta perdamaian. Sampai akhirnya, tercapai sebuah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa kemudian dibuatkan memorandum atau akta yang berisi tentang kesepakatan tang telah dicapai kemudian disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersengkera dan mediator.

Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Pada Proses Mediiasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diciptakan dengan tujuan untuk mengurangi banyaknya kasus dan perkara yang ada di pengadilan. Alasan tersebut yang menjadi salah satu bahan pertimbangan Mahkaman Agung untuk menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai sebuah implementasi yang berdasarkan dari Pasal 130 HIR/154 RBg adalah untuk meminimalisir serta mengurangi penumpukan berkas perkara yang ada di pengadilan. Tetapi harapan dari Mahkamah Agung sepertinya belum bisa diterapkan secara sempurna pada praktek di lapangan, karena dalam proses mediasi ternyata mengalami hambatan-hambatan sehingga mediasi tidak berjalan dengan efektif.

Mediasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan mempunyai kelemaham serta hambatan pada proses pelaksanaannya, hambatan tersebut juga harus diketahui oleh pihak-pihak yang akan memilih mediasi sebagai penyelesaian sengketamya. Terdapat hambatan-hambatan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan khususnya mediasi, antara lain :

a. No Incentive

Dilihat dari segi efektifitas, banyak sekali pihak yang mempertanyakan karena pada proses mediasi tidak adanya insentif terhadap para pihak yang sedang mengalami sengketa. Mediator sebagai pihak ketiga pada proses mediasi tidak mempunyai wewenang untuk memaksa pihak yang bersengketa hadir serta melaksanakan kesepakatan serta putusan yang telah disepakati hasil dari mediasi. Pada beberapa permasalahan, kedua belah pihak memiliki insentif untuk melaksanakan putusana tersebut apabila:

- 1) Kedua belah pihak memiliki hubungan yang saling berinteraksi secara signifikan berasal dari masing-masing aktifitas yang dilakukan oleh kedua belah pihak
- 2) Adanya tekanan dari komunitas sangat sering terjadi dengan cara memaksa para pihak agar melalui penyelesaiian mediasi tradisional
- 3) Peran serta dari pengadilan secara terus menerus serta berkesinambungan yang bertujuan untuk memaksa para pihak untuk melaksanakan dan menghormati kesepakatan yang telah disepakati pada saat proses mediasi

b. No Panacea Pills

Ketika memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, sebaiknya para pihak mengetahui terlebih dahulu jika tidak semuas kasus bisa diselesaikan melaluimediasi. Mediasi sebaiknya tidak dianggap sebagai substitusi dari pengadilan. Ada kasus-kasus yang tidak cocok diselesaikan melalui mediasi, antara lain :

- 1) Kasus yang perlu pembalasan dari publiik (pidana)
- 2) Kasus yang perlu interpretasi hukum
- 3) Kasus yang membuat reformasi hukum secara luas
- 4) Kasus yang memberikan dampak terhadap hak-hak sipil/konstitusional.

c. Quality of Justice

Mediasi dianggap mengesampingkan hukum yang sudah ada atau hukum positif dengan cara merubah common justice, sehingga dianggap keputusan yang dihasilkan diangap sebagai keputusan kelas dua. Penerapan mediasi sering kali dianggap dengan sengaja mengesampingkam hukum yang telah berlaku, pertama dari segi substansi dan kedua dari segi prosedural, padahal hukum dibuat dengan tujuan memberikan jaminan bahwa negara dapat melindungi hak-hak hukum warganyaa. Tidak adanya kepastian terhadap hukum akan berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi tersebut.

Pada praktek proses mediasi sering kali mengabaikan kebenaran terhadap fakta yang sebenarnya telah terjadi atau terhadap permasalahan penegarakan hukum, jadi salah satu pihak yang bersengketa memiliki pandangan bahwa posisinya secara hukum sangat kuat, harus dipahami bahwa pihak tersebut belum tentu mendapatkan hasil yang sama apabila pemyelesaian sengketanya diselesaikan melalui pengadilan dan pekaranya dimenangkan.

d. Question of Fairness

Proses mediasi tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal ketika para pihak yang sedang bersengkera memiliki posisi yang tidak seimbang atau tidak sama (contohnya seperti salah satu pihak mempunyai kedudukan yang lebih besar). Pada keadaan seperti tersebut diatas mediator dihadapkan pada posisi yang sulit serta dilema, karena pada kenyataannya mediator memahami bahwa ada salah satu pihak yang bersengketa memiliki kedudukan yang lebih kuat sehingga penyelesaian sengketa yang dihadapi harus benarbenar dilakukan secara profesional oleh mediator tanpa memihak salah satu pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat.

e. Lessen public control

Mempunyai sifat rahasia menjadikan mediasi diangap memperbanyak celah yang dapat menimbulkan berbagai macam pelangaran karena sifatnya yang rahasia tidak dapat dikuti dan tidak dapat diketahui oleh publik. Setiap pelanggaran yang terjadi sangat bisa ditutupi dengan cara tersendiri serta sifatnya yang rahasia tersebut memberikan jarak, penilaian serta pengamatan dari masyarakat pada umumnya.

Mengetahui kelemahan serta kelebihan yang dimiliki oleh mediasi sebagai salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa, adanya mediasi tidak ditujukan agar menghilangkan cara-cara atau proses penyelesaian sengketa lainnya seperti melalui pengadilan serta arbitrase. Setiap bentuk penyelesaian sengketa mempunyai kekuatan serta kelemahan masing-masing yang terjadi dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, adanya mediasi pada sistem hukum dan politik di Indonesia harus dianggap sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan keadilan yang luas. Keadilan dapat diperoleh dengan cara penyelesaian sengketa di pengadilan atau arbiitrase, tetapi penyelesaian sengketa tersebut dapat juga diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat seperti pada proses mediasi. Sistem hukum sebaiknya mempunyai beberapa macam penyelesaian sengketa. Dengan adanya pilihan tersebut, ketika ada para pihak yang bersengketa mereka dapat memilih penyelesaian sengketanya melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pada saat ini kegiatan bisnis semakin banyak jumlah transaksi yang terjadi pada setiap harinya, karena banyaknya kegiatan bisnis tersebut maka tidak mungkin terhindar dari adanya sengketa antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Segala bentuk sengketa yang telah terjadi harus diselesaikan secara cepat, ditambah lagi dengan semakin luasnya kegiatan perdagangan yang membuat semakin banyak sengketa yang terjadi sehingga harus dapat menyelesaikan sengketa secara baik dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan, keadaan pada saat memilih menggunakan penyelesaian melalui pengadilan posisi pihak yang bersengketa sangat berlawanan antara pihak yang satu dengan pihak yang

lainnnya. Kondisi ini tidak terjadi apabila kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui mediasi, karena pada proses mediasi keputusan akihrnya ditentukan oleh kedua belah pihak yang difasilitasi oleh mediator sebagai pihak ketiga yang netral, sehingga keputusan yang dihasilkan dari mediasi merupakan win-win solution.

PENUTUP

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa serta dibantu penyelesaiann permasalahannya oleh mediator yang mengatur teknis serta jadwal pertemuan antara para pihak yang bersengketa agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dari para pihak yang bersengketa. Proses mediasi di luar pengadilan berbeda prosedur dan tata cara jika dibandingkan dengan mediasi yang di lakukan di dalam pengadilan.

Adanya mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa pada sistem hukum serta politiik dapat dilihat sebagai cara untuk dapat merealisasikan keadilan. Suatu keadilan tersebut bisa dicapaii melalui penyelesaian sengketa di pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Seharusnya sistem hukum menyediakan beberapa caraa dan juga pilihan sehingga apabila ada pihak yang bersengketa, mereka dapat memilih dan dapat menentukan akan diselesaikan melalui pengadilan atau melalui penyelesaian di luar pengadilan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Abbas, Syahrizal, Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta, Kencana, 2009.

Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia, Cetakan. Ke-1, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005.

Fuady, Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung, Citra Aditya, 2001.

M, Manullang, Pengantar Bisnis, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002.

Soekanto, Soerjono, Sosiologi suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali 1982.

Subekti, R, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Internusa, 2002

Suharnoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Prenada Media, 2004

T.T, Titik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana, 2010

Widnyana, I Made, Alternatif penyelesaian sengketa (ADR), Jakarta, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), 2009

______. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Cetakan III, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2014.

Sumber Lain

Elnizar, Norman Edwin, "Begini Alasan Mengapa Mediasi Lebih Menguntungkan", URL: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59093529c0236/begini-alasan-mengapa-mediasi-lebih-menguntungkan/

Sofia, Maya "Syahrini Patahkan Gugatan 'Blue Eyes' Rp 2,3 M",URL: https://www.viva.co.id/arsip/369290-syahrini-patahkan-gugatan-blue-eyes-rp2-3-m

Pengadilan Negeri Karanganyar, "Mediasi di Pengadilan", URL : https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/978-mediasi-di-pengadilan

Prosiding, Mediasi dan Court Annexed Mediation, Jakarta, Kerjasama Mahkamah Agung dengan Pusat Pengkajian Hukum, 2004

Oxford Encyclopedic, third edition, Oxford University Press, 1976

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

Peraturan Mahkaman Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 175